



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Warung Makan, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman dahulu di Bangkala, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Pebruari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 14 Pebruari 2017 dengan register nomor 66/Pdt.G/2017/PA-

Putusan Ghaib CG No. 66/Pdt.G/2017  
Halaman 1 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 14 Agustus 1993, di KUA Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/Bid/V/1994 tanggal 23 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bangkala di rumah Penggugat kemudian pindah ke Jayapura di alamat Penggugat di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan bergaul selayaknya Suami Istri dan di karuniai 3 orang anak yang bernama
  - a. [REDACTED], laki-laki, umur 21 tahun.
  - b. [REDACTED], Perempuan, umur 19 tahun.
  - c. [REDACTED], Perempuan, 11 Tahun.
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2005 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat.
  - b. Tergugat sudah tidak mau menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
  - c. Tergugat sering minum minuman keras.
  - d. Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat.
  - e. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan April 2015, dimana pada saat itu Tergugat pulang dari Kalimantan kemudian Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberi kemudian Tergugat mengatakan kepada

Putusan Ghaib CG No. 66/Pdt.G/2017  
Halaman 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa Tergugat tidak mau lagi menafkahi Peggugat dan anak-anak Peggugat dan Tergugat, kemudian ke esokan harinya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa meminta ijin kepada Peggugat, sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar sampai sekarang.

6. Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pegguga.
2. Menyatakan perkawinan Peggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) putus karena perceraian.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Peggugat.
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa semula perkara ini adalah perkara tabayun namun karena Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat yang dicantumkan dalam gugatan tersebut sementara Peggugat di hadapan Majelis Hakim menyatakan bahwa Peggugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak tahu lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini, maka selanjutnya Ketua Majelis mengghaibkan perkara ini.

Menimbang bahwapada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Peggugat datang sendiri di persidangansedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnyameskipun menurut relaas panggilan tanggal 26 April 2017 dan 29 Mei 2017jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui panggilan RRI Nusantara V Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan

Putusan Ghaib CG No. 66/Pdt.G/2017  
Halaman 3 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

## I. SURAT-SURAT.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 116/Bid/V/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 23 Juli 1994.

## II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang bukti saksi sebagai berikut;

1. [REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir angkotan kota, bertempat tinggal di Kota Jayapura.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat.
- Bahwa nama suami Penggugat adalah [REDACTED].
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah disamping sebagai teman juga sebagai tetangga.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.

Putusan Ghaib CG No. 66/Pdt.G/2017  
Halaman 4 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering minum minuman keras dan suka pergi meninggalkan keluarga.
- Bahwa sepengetahuan saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sejak tahun 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak mereka berpisah tempat tinggal tidak usaha untuk rukun kembali karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sekarang.

II. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir angkotan kota, bertempat tinggal di Kota Jayapura.

Dibawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman sekampung dan tetangga rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering minum minuman keras dan suka pergi meninggalkan keluarga.
- Bahwa sepengetahuan saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Putusan Ghaib CG No. 66/Pdt.G/2017  
Halaman 5 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama .
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak mereka berpisah tempat tinggal tidak usaha untuk rukun kembali karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sekarang.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Penggugat tidak keberatan dan mau menerimanya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikandi atas.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui panggilan RRI Nusantara V Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa dalam teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

Putusan Ghaib CG No. 66/Pdt.G/2017  
Halaman 6 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka gugurlah haknya untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan Penggugat.

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma no.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Putusan Ghaib CG No. 66/Pdt.G/2017  
Halaman 7 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pengugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan kelakuan Tergugat yang suka mimun-minuman keras, tidak memberi nafkah dan pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yaitu sejak bulan tahun 2015 hingga sekarang, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa manakala antara suami istri telah tidak ada lagi komunikasi yang baik, sudah tidak lagi saling mencintai, telah terjadi pisah tempat tinggal bahkan masing-masing pihak telah tidak saling melaksanakan kewajiban dan haknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan Majelis menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup kembali dalam rumah tangga dan berakhir dengan perginya Tergugat yang tak kunjung datang hingga sekarang.

Menimbang bahwa dengankondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuhserta sulit untuk ditegakkan kembali.

Menimbang, bahwa  
manakalaPenggugatdanTergugatberselisih,berbulan-bulan Tergugat tidak

Putusan Ghaib CG No. 66/Pdt.G/2017  
Halaman 8 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, maka yang demikianitulah terdapat cukupalasan bagiPenggugatuntukbercerai.

Menimbang, bahwa manakala kondisirumahtanggasebagaimana yang dialamiolehPenggugatdanTergugatdansalahsatusatu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak.

Menimbang bahwa dalam setiappersidangan Penggugat selalumenunjukkan sikapnya untuk bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak

Putusan Ghaib CG No. 66/Pdt.G/2017  
Halaman 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

### د رء ا لمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62.

### اذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya.

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis.

### ان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa

Putusan Ghaib CG No. 66/Pdt.G/2017  
Halaman 10 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimsalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimsalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap

Putusan Ghaib CG No. 66/Pdt.G/2017  
Halaman 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah **Rp 821.000,00** (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Selasa 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzul Hijjah 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH., MH. dan Ismail Suneth, S.Ag, MH. sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Ulfanti Laylan, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. Hakim Anggota Ketua Majelis

Ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MH.

Drs. Hamzah, MH

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag, MH Panitera Pengganti

Ttd

Ulfanti Laylan, S.HI

## Perincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran ----- Rp 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp 50.000,-
3. Panggilan ----- Rp 730.000,-
4. Redaksi ----- Rp 5.000,-
5. Materai ----- Rp 6.000,-

Putusan Ghaib CG No. 66/Pdt.G/2017  
Halaman 12 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H ----- Rp**Rp 821.000,-**

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan

Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Putusan Ghaib CG No. 66/Pdt.G/2017  
Halaman 13 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)